

Bisnis Aplikasi Vtube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Vtube Application Business in the Perspective of Sharia Economic Law

Dahyul Daipon, Hendri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

dahyuldaipon55@gmail.com

Abstract

The pro-contra of Islamic law experts related to the vtube business are interesting to studies. Therefore, this paper examines about the business processes of the vtube application and a review of Islamic Economic Law on business on the Vtube application. This literature research uses a qualitative approach. Sources of data are documents, books, informants on the internet and Islamic Economics experts. analysis technique using content analysis. The results showed that, vtube is an application issued by PT Future Tech Indonesia which works only by watching 10 advertisements with a profit of 0.3 dollars / day. The number of vtube followers has reached 100 million downloads. Vtube business registration is very easy and free. The benefits of members can be obtained from watching 10 ads per day for 40 days which can be exchanged for money. While the company's profits are obtained from advertisers. This is different from a ponzi scheme. According to sharia economic law, the vtube business is permissible and does not contain gharar.because the income from vtube earned by members comes from wages paid by the vtube company to members who watch ads and points that come from members recruited by the member.

Keywords: Member; Mubah; Profit; Vtube

Abstrak

Pro dan kontra para pakar hukum Islam terkait dengan bisnis vtube menjadi menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, paper ini mengkaji tentang proses bisnis pada aplikasi vtube dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis pada aplikasi Vtube. Penelitian kepustakaan ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu dokumen, buku, informan diinternet dan pakar Ekonomi Syariah. teknik analisis menggunakan konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, vtube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT future Tech Indonesia yang cara kerjanya hanya menonton iklan sebanyak 10 iklan dengan mendapatkan keuntungan 0.3 dolar/ hari. Jumlah pengikut vtube mencapai 100 juta download. Pendaftaran bisnis vtube sangat mudah dan gratis. Keuntungan dari member di dapat dari menonton iklan sebanyak 10 per hari yang lamanya 40 hari yang dapat ditukar dengan uang . Sedangkan keuntungan perusahaan di peroleh dari pemasang iklan. Hal ini berbeda dengan skema ponzi. Menurut hukum ekonomi syariah, bisnis vtube hukumnya mubah dan tidak mengandung gharar, karena penghasilan dari vtube yang didapatkan oleh member bersumber dari upah yang

dibayarkan oleh perusahaan vtube kepada member yang menonton iklan serta point yang bersumber dari anggota yang direkrut oleh member tersebut.

Kata kunci: *Keuntungan; Member; Mubah; Vtube*

Pendahuluan

Bisnis di era modern mengalami perkembangan yang pesat mulai dari media yang digunakan dalam berbisnis maupun sesuatu yang diperdagangkan (Fitria, 2017). Dahulu hanya dilakukan secara tatap muka, namun kini mulai muncul bisnis dengan media online salah satunya bisnis pada aplikasi vtube. Bisnis online tersebut dari tahun ke tahun peminatnya semakin banyak (Putra, 2019). Bisnis online tersebut sering menawarkan berbagai cara seperti investasi emas, investasi surat berharga, property dan produk kesehatan. Namun, tidak sedikit banyaknya masyarakat yang menjadi korban jangankan mendapatkan keuntungan masyarakat justru menderita kerugian financial (Syariah, 2021). Di antara bisnis online yang marak di Indonesia adalah money game atau penggandaan uang dengan menawarkan berbagai produk. Bisnis money game ini identik dengan Ponzi Scheme yang jelas keharamannya (Fu, Zhu, Ni, Zhao, & Li, 2018). Tanpa disadari, kebanyakan bisnis online tersebut ternyata menerapkan skema ponzi. Konsep bisnis dengan skema Ponzi menjadi cikal bakal investasi bodong yang di praktikkan di seluruh dunia (Hidajat, 2018) hingga saat ini. Dalam menjalankan bisnisnya investasi dengan skema Ponzi murni perputaran uang dari anggotanya sendiri. Dengan artian bisnis dengan skema Ponzi merupakan modus investasi palsu (Fu et al., 2018) yang memberikan iming iming keuntungan lebih besar dibandingkan jenis investasi lain. mekanisme, bisnis dengan skema Ponzi membujuk investor baru dengan keuntungan kepada anggotanya namun itu bukan keuntungan murni dari kegiatan usaha, melainkan uang yang disetorkan oleh para anggota baru. Ketika ada anggota baru yang bergabung, otomatis tidak ada setoran masuk yang dibagikan kepada para anggota senior. Disinilah diharamkan bisnis yang menggunakan skema Ponzi (Harahap & Siregar, 2020). Pada awal tahun 2020 ada sebuah bisnis online yang menjadi buah bibir masyarakat yang pengikutnya sampai 100 Juta member. Aplikasi tersebut bernama vtube (Fadli Gugus, 2020).

Salah satu hal yang paling menarik dalam bisnis vtube ini adalah gratis, tidak di pungut biaya bagi membernya. selain itu member yang menonton iklan dan menyelesaikan misi akan mendapatkan royall atau upah sebesar 0.3 dolar per hari dan bisnis vtube ini ada yang berpendapat mirip dengan skema Ponzi dimana hukumnya sudah di ketahui haram.

Skema Ponzi tersebut adalah suatu modus bisnis investasi yang memberikan keuntungan kepada para investor dari para membeinya sendiri ataupun orang yang direkrutnya (Feng, Sun, & Gong, 2019). Pada bisnis dengan skema ponzi itu meraup keuntungan dari member baru sedangkan pada vtube tidak ada uang yang diambil dari member baru (Santoso & Anik, 2017), yang penting lagi keuntungan untuk member vtube di peroleh dari menonton iklan, tetapi pada ponzi keuntungan member di dapat dari member baru di bawahnya, maka secara jelas terdapat perbedaan vtube dengan ponzi (Zollman, 2019).

Selain itu, terdapat pro dan kontra pendapat para pakar dan ahli mengenai hukum pada binsic vtube ada yang mengatakan haram dikarenakan mirip dengan skema ponzi (fadli gugus, 2020), ada juga yang mengatakan mubah karena tidak ada yang dirugikan Maka dari hal di atas, penulis ingin melihat bagaimana proses bisnis pada aplikasi vtube serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis pada aplikasi Vtube.

Metode

Pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu penelaahaan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen cetak, forum-forum di internet serta informan yang dianggap berkopeten, praktisi Hukum Ekonomi Islam dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Mahmud Yunus, Soesilowati, Liesnoor, & Aرسال, 2019). Selanjutnya mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang mejadi objek penelitian ini yaitu bisnis aplikasi Vtube. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik reduction, display dan *conclusion* selanjutnya dengan berpikir deduktif (Hakim, Muslikhati, & Aprilianto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Bisnis Aplikasi Vtube

Vtube adalah sebuah aplikasi yang hampir sama dengan You Tube yang dapat digunakan untuk menikmati beragama tontonan menghibur, namun yang menarik dari vtube pengguna bisa meraup penghasilan tak terbatas bagi penonton iklan yang durasi per iklan 1-10 detik. Vtube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Future Tech Indonesia (Fiscial, 2020). Jack Goay adalah CEO dan pendiri Future View Tech dan melayani sebagai anggota dewan direksi, sebelum mendirikan Future View Tech, Jack adalah Manajer Pemasaran Internasional dan berpengalaman dalam ekspansi pasar

Internasional dan Internasional Corporate Branding. Mr. Jack kemudian berhenti dari karier korporatornya untuk mengejar hasratnya dalam Pemasaran Online dan mendirikan PT. Future View Tech (Fiqih Rahmawati, 2020).

Jack memanfaatkan pengalamannya sebagai manajer pemasaran internasional, berdasarkan banyak perusahaan iklan kemitraan online di Asia yang bekerjasama sebagai model, ia memimpin timnya dan mengembangkan Vtube, sebuah aplikasi berbagai video yang bertujuan untuk menyediakan layanan lengkap solusi iklan bagi perusahaan untuk memperluas pasar internasional dan domestic, meningkatkan kesadaran merek, dan akhirnya meningkatkan volume penjualan (Hamdani, 2020). Di bawah filosofi unik Future View Tech, Mr. Jack percaya bahwa Vtube tidak hanya menguntungkan perusahaan dengan menciptakan iklan yang menarik dan menarik, tetapi juga menciptakan nilai bagi para pengguna (Kusuma, 2020).

Gambar 1. Logo aplikasi Vtube



Vtube bisa di bilang sangat memudahkan untuk pengguna mencari pendapatan / penghasilan tambahan, terutama bagi orang” yang masih sekolah, kuliah bahkan yang berkerja, Kerjanya kita hanya menonton video dan iklan di VTube selama kurang lebih lima menit rutin tiap hari tanpa bolong selama 40 hari. Kalau kita menyelesaikan misi tersebut, kita akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan rupiah (mang wahyu, 2020).

Adapun cara untuk menjadi member vtube adalah dengan mendownload aplikasinya di Google playstore dengan mengaktifkan dulu aplikasi telegram. Setelah aplikasi telegram terinstal silahkan aktifkan OTP BOT dengan cara klik link Vtube OTP BOT(Sujaya, 2020). Selanjutnya tekan star/ mulai kemudian tekan register, tekan Send US your Contact/bagikan kontak (Fiscial, 2020) jika sudah keluar OTP maka sudah berhasil registrasi pada telegram.

Setelah aplikasi telegram terinstal, maka selanjutnya mendownload aplikasi Vtube dengan cara mencari pada aplikasi google playstore. Jika sudah berhasil mendownload silahkan masuk kedalam aplikasi vtube dengan mengikuti beberapa lankah. Pertama, tekan

registrasi Now di pojok bawah, kita akan masuk ke register. Dua, isi No H panda. Tiga, isi kata sandi yang anda inginkan. Empat, isi kata sandi yang tadi anda buat. Lima, tekan reques OTP yang berwarna biru dan kodenya keluar di dalam aplikasi telegram , silahkan salin kode tersebut kedalam kolor request otp tadi . enam, salin kode captcha. Tujuh, tekan term dan conditions. Delapan, tekan padan biru (Kusuma, 2020).

Kemudian, jika kata” the phone number already exist” keluar setelah klik panah biru, maka itu artinya sudah terdaftar. Selanjutnya silahkan kembali ke login dengan isi no H panda, isi kata sandi yang anda buat tadi, Salin kode captcha dan tekan panah warna biru. (Muhammad Syamsudin, 2020b). Setelah anda mengikuti langkah diatas, maka anda sudah berhasil login ke aplikasi Vtube. Langkah selanjutnya tekan ME, tekan verification, isi nama lengkap anda, isi No NIK anda, isi kode referral dan tekan Comfirm (Fiscial, 2020).

Pada awalnya untuk mendaftar vtube diharuskan untuk mengupload KTP dan foto selfie bersama KTP. Akan tetapi pada saat ini yang tahu hanya sebatas nomor handphone. Karena mungkin banyak mengeluh dan banyak juga masyarakat umum yang ganjil dengan persyaratan KTP maka dihilangkan. Akan tetapi pada bagian verifikasi nanti diminta mengisi nomor KTP (Fiqih Rahmawati, 2020).

a. Cara memainkan aplikasi Vtube

Untuk memainkan aplikasi vtube, pertama kita harus registrasi dulu pada aplikasi vtube, dengan mempersiapkan KTP (NIK) dan nomo Hp aktif. Namun sebelumnya untuk verifikasi registrasi dengan menggunakan aplikasi telegram. Setelah selesai registrasi maka member sudah terdaftar dan member sudah bisa untuk menonton iklan, untuk pertama kali diberikan paket iklan secara gratis yaitu 10 iklan perhari dengan bayaran 0.3 Vp selama 40 hari. Jadi yang bisa dikumpulkan selama 40 hari adalah 12 Vp atau 12 dolar sesuai degan yang diklaim Vtube (1 VP= 1 Dolar) (mang wahyu, 2020).

Setelah 40 hari berlalu, member bisa menjual VP tersebut ke Exchange counter dengan syarat 10 Vp ditahap untuk melanjutkan misi berikutnya. Jual-beli yang dilakukan di exchange counter, merupakan jual beli yang dilakukan anat member. Vtube mengaku akan membeli VP apabila tidak terjual di exchange counter selama satu minggu. Akan tetapi sampai saat ini belum ada VP yang dibeli oleh Vtube sendiri (Muhammad Abduh Tuasikah, 2020).

Selain hal yang disebutkan diatas, vtube juga menyuruh membernya untuk mencari member lain untuk registrasi dan menjalankan misi vtube. Untuk vtube sendiri memberikan bonus untuk membernya yang mendapatkan member yaitu dalam bentuk VP (View Point).

Apabila member menginginkan penghasilan VP lebih besar maka member harus upgrade level dengan membayar uang tunai. Level dari member Vtube itu ada beberapa macam dari bintang 1 sampai bintang 6 (Irwansyah Saputra, 2020).

Adapun sumber mendapatkan point pada aplikasi vtube:

i. Personal point

Personal point adalah view point (VP yang anda peroleh setiap hari dari menyelesaikan misi harian (setelah menonton sebanyak 10 Video iklan perhari) jumlah VP yang akan anda dapat dari personal poin ini ditentukan oleh seberapa banyak paket bintang (misi yang ada aktifkan). Jumlah point tersebut, anda bisa melihat di aplikasi personal poin ini dari ads reward (silahkan lihat pada view point) (Sujaya, 2020).

ii. Referral point

Referral point adalah view point (VP) yang anda peroleh dari penghasilan member anda/ jumlah VP yang akan anda dapat dari referral point ini adalah sebanya 5% setia hari dari total penghasilan member langsung dibawah anda (Muhammad Abduh Tuasikah, 2020).

iii. Group point

Group point adalah view point (VP) yang ada peroleh dari biaya penarikan member setiap hari. Biaya penarikan member akan dikumpulkan dalam bentuk Group Poin lalu dibagikan setiap hari kepada semua member yang memenuhi syarat peringkat yakni : BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM atau DIAMOND. Dimana jumlah VP yang akan anda peroleh sebagai member ditentukan oleh peringkat / rangking anda. Di aplikasi anda bisa melihatnya dalam bentuk reward TIM (A, 2020).

Tabel 1. Peringkat dan point yang diperoleh

Peringkat	Perolehan view point
Bronze	-/+ \$ 0,17 per-hari.
Silver	-/+ \$ 0,69 per-hari.
Gold	-/+ \$ 12,65 per-hari.
Platinum	-/+ \$ 34,56 per-hari.
Diamond	-/+ \$ 321,41 per-hari

Sumber: Aplikasi Vtube

b. Perhitungan dalam mendapatkan view point dengan misi gratis (Fiscial, 2020).

Tabel 2. Perhitungan View Point dengan Misi Gratis

N o	Point system	Duration	Watchin g	Interne t Data	Income (40 days)	Advantages
--------	-----------------	----------	--------------	-------------------	---------------------	------------

		duration		needed			
1.	Free mission						
	10 Iklan x 30 detik (periklan)	300 detik / hari ¹ Lama menonto n per hari = 300 menit : 60 detik = 5 menit per hari	40 hari x 5 menit per iklan = 200 menit (3 Jam 20 menit	200 menit (per iklan 5 MB) maka 200 menit x 5 MB = 1000 MB atau 1 GB jika harga kuota 1 GB = Rp. 25.000	40 hari misi x 0.3 = 12 Vp 1 Vp = 14.000 Total penghasilan = 14.000 x 12 Vp = Rp.168.000	Total penghasilan – biaya pembelian kuota (1 GB) Total = 168.000-25.000 = Rp. 143.000	
2.	10 Iklan x 30 detik (periklan)	300 detik / hari Lama menonto n per hari = 300 menit : 60 detik = 5 menit per hari	40 hari x 5 menit per iklan = 200 menit (3 Jam 20 menit	200 menit (per iklan 5 MB) maka 200 menit x 5 MB = 1000 MB atau 1 GB jika harga kuota 1 GB = Rp. 25.000	0.3 x 8 paket = 2.4 2.4 x 40 hari = 96 Vp 1 Vp = 14.000 Total penghasilan = 14.000 x 96 Vp = Rp.1.344.000	Total penghasilan – biaya pembelian kuota (1 GB) Total = 224.000-25.000 = Rp. 199.000	
3.	Misi bintang 2 sebanyak 4 tingkat	300 detik / hari Lama menonto n per hari = 300 menit : 60 detik = 5 menit per hari	40 hari x 5 menit per iklan = 200 menit (3 Jam 20 menit	200 menit (per iklan 5 MB) maka 200 menit x 5 MB = 1000 MB atau 1 GB jika harga kuota 1 GB = Rp. 25.000	3.099 x 4 paket = 12,391 12,391 x 40 hari = 495,65 Vp	Total penghasilan – biaya pembelian kuota (1 GB) Total = 495,65 x 12,391 = Rp. 6.141.000	

¹ Jika 1 menit = 60 detik, maka 300 detik : 60 detik = 5 menit..

² 16 Vp dihasilkan dari; 1 tingkat pada bintang 1 biaya penukarannya 10 VP, jika ada 8 tingkat maka 10x 8 = 80 , sehingga 96 keuntungan misi bintang 1 – biaya penukaran 8 tingkat, maka 96-80 = 16

	menit : 60 detik = 5 menit per hari	menit	200	1 Vp =	1.341.760-	
			menit x	14.000	25.000 = Rp.	
			5 MB –	Total	1.316.760	
			1000	penghasilan =		
			MB atau	14.000 x		
			1 GB	495,84 Vp =		
			jika	Rp.6.938.960		
			harga	Dipotong		
			kuota 1	biaya		
			GB =	perpanjangan		
			Rp.	paket maka		
			25.000	untungnya		
				95,84 VP ³		
				maka 95,84		
				VP x 14.0000		
				= 1.341.760		
4.	Misi bintang 3 sebanyak 2 tingkat	300 detik / hari Lama menonto n per hari = 300 menit : 60 detik = 5 menit per hari	40 hari x 5 menit per iklan = 200 menit (3 Jam 20 menit	200 menit (per iklan 5 MB) maka 200 menit x 5 MB – 1000 MB atau 1 GB jika harga kuota 1 GB = Rp. 25.000	15,75 x 2 paket = 31,5 31,05 x 40 =1260 Vp 1 Vp = 14.000 Total penghasilan = 14.000 x 1260 Vp = Rp.17.640.00 0 Dipotong biaya perpanjangan paket maka untungnya 260 VP ⁴ maka 260 VP x 14.0000 = 3.640.000	Total penghasilan – biaya pembelian kuota (1 GB) Total = 3.640.000- 25.000 = Rp. 3.651.000
5.	Misi bintang 4 sebanyak 2 tingkat	300 detik / hari Lama menonto n per hari	40 hari x 5 menit per iklan = 200 menit (3 MB)	200 menit (per iklan 5 MB) hari	32001 x 2 paket = 64002 640002 x 40 Vp = Rp.35.840.00	Total penghasilan = 14.000 x 2560 Vp = Rp.35.840.00

³ 95,84 Vp dihasilkan dari; 1 tingkat pada bintang 2 biaya penukarannya 100 VP, jika ada 4 tingkat maka $100 \times 4 = 400$, sehingga 495 keuntungan misi bintang 2 – biaya penukaran 4 tingkat, maka $495,84 - 400 = 95,84$

⁴ 260 Vp dihasilkan dari; 1 tingkat pada bintang 3 biaya penukarannya 500 VP, jika ada 2 tingkat maka $500 \times 2 = 1000$, sehingga 1260 keuntungan misi bintang 3 – biaya penukaran 2 tingkat, maka $1260 - 1000 = 260$ Vp

= 300 Jam 20	maka =2.560,80 Vp	0
menit : 60	menit 200	1 Vp = Dipotong
detik = 5	menit x 14.000	biaya
menit per	5 MB –	perpanjangan
hari	1000	paket maka
	MB atau	untungnya
	1 GB	560,08 VP ⁵
	jika	maka 560,08
	harga	VP x 14.0000
	kuota 1	= 7.841.120
	GB =	
	Rp.	
	25.000	

Jumlahkan Keuntungan dari Paket 1-4


- 1 Rp. 143.000
- 2 Rp. 1.495.104
- 3 Rp. 4. 056.000
- 4 Rp. 8.737.248

Total pendapatan setiap bulan adalah Rp. 14. 537. 952

c. Penukaran point pada vtube

Cara melakukan penarikan uang di aplikasi Vtube

Bagan 1. Langkah pertama login di aplikasi vtube



Pilih “ME” atau saya. Pastikan point vtube ada. untuk penukaran view point tergantung banyak view point . kemudian kita kirimkan view point yang akan di tukarkan dengan rupiah. Dengan memilih fungsi utama.. kemudian lakukan transfer point ke exchange counter. View point yang sudah ada tidak bisa di tukarkan semua. Karena ada potongan untuk penukaran. Itu tergantu kepada level kita.. semkain tinggi level kita maka semakin kecil biaya penarikan (Hamdani, 2020). Untuk level terbagi kepada 5, yaitu:

Level 1 biaya penarikan 50% dari view point yang akan ditukarkan

Level 2 biaya penarikan 40% dari view point yang akan ditukarkan

Level 3 biaya penarikan 35% dari view point yang akan ditukarkan

⁵ 560,08 Vp dihasilkan dari; 1 tingkat pada bintang 4 biaya penukarannya 1000 VP, jika ada 2 tingkat maka 1000x 2 = 2000 , sehingga 2560 keuntungan misi bintang 4 – biaya penukaran 2 tingkat, maka 2560-2000 = 560 Vp

Level 4 biaya penarikan 30% dari view point yang akan ditukarkan

Level 5 biaya penarikan 05 dari view point yang akan ditukarkan
(Muhammad Syamsudin, 2020)

Setelah kita mengetahui view point kita yang akan kita tukar, selanjutnya kita mengisi sandi kedua dari vtube kita, Selanjutnya kita masukkan OTP. Untuk mengetahui OTP kita harus terhubung dengan aplikasi telegram. Maka untuk mendapatkan kode OTP di telegram. Kita harus buka aplikasi telegram kemudian pilih kode OTP.. maka kode otp akan keluar..setelah itu masukan kode OTP pada menu fungsi utama tadi. Setelah itu akan ada tanda transfer sukses. Untuk melihat transfer view point tadi yang sudah berhasil, maka kita harus login ke exchange counter.. untuk login ke exchange counter kita harus memasukkan no hp yang terdaftar di vtube kemudian sandi 1 dan sandi kedua. Setelah berhasil login, maka pilih menu yang ada di pojok kanan bawah. Maka kita akan melihat view point kita yang sudah berhasil kita transfer ke exchange counter pada kolom my asset. Setelah itu kita pilih menu “sell” untuk melihat member lain yang akan membeli view point kita. Selanjutnya pilih konfirmasi setelah itu di tunggu saja pembayaran atau bukti transfer dari pembeli point. Setelah itu pilih kirim vp dan transaksi penjualan berhasil (Hakim et al., 2020).

d. Relasi antara perusahaan vtube, penonton iklan dan pengiklan

Pertama, Relasi antara Pengiklan dan perusahaan vtube. Mudah-mudahan untuk mengakses vtube dan banyak pengikutnya dipandang sebagai salah satu potensi tersendiri bagi pihak perusahaan yang menawarkan barang atau jasa untuk beriklan di Vtube. Selanjutnya Vtube meresponsnya dengan menyediakan sarana untuk beriklan itu. Alhasil, antara perusahaan pemilik iklan dan Vtube, terjadi relasi akad ijarah (sewa jasa). Karena relasinya adalah akad ijarah maka pihak vtube menawarkan pola perincian model iklannya. Sehingga dari relasi tersebut bentuk iklan berupa iklan video dan iklan gambar (Rosidah, 2019).

Kedua, Relasi antara Penonton (member) dan vtube. Karena vtube menawarkan jasa hiburan berupa penampilan video dan iklan dari perusahaan tadi, maka vtube sudah barang tentu harus memikirkan cara agar tetap mendapatkan pemasukan dengan memberikan fee atau bonus kepada para member vtube berupa view Point (VP), maka akad yang terjadi pun akad ijarah, dimana vtube sebagai sarana yang menyajikan iklan disebut ajir dan member sebagai penonton iklan menerima upah yang disebut ujarah.

2. Vtube dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah

Pertama: yang disajikan dalam vtube adalah iklan. Selanjutnya yang dibayar adalah vtuber yang menonton iklan, maka perusahaan yang memasang iklan kepada perusahaan vtube itu membayar untuk iklannya dipasarkan. Maka uang yang diberikan kepada vtuber yang menonton iklan tersebut berasal dari uang yang dibayar oleh pengiklan kepada perusahaan vtube tadi. Maka akadnya jelas, kemudian di bayar dengan view point (Muhammad Syamsudin, 2020b). View point tersebut pada vtube itu berupa uang digital, maka view point itu berharga. Diibaratkan kita keluar negeri, maka untuk belanja di luar negeri terlebih dahulu di tukarkan dengan uang negara tujuan. Hal ini bisa disamakan dengan point pada driver gojek, maka ia bisa berharga jika kita tukarkan kepada uang, dan uangnya akan masuk ke rekening kita (Safira et al., 2020).

Dari hal diatas, terdapat beberapa pihak dalam bisnis aplikasi vtube ini. Pertama perusahaan pemilik iklan dengan perusahaan vtube. Antara perusahaan pemilik iklan dengan perusahaan vtube maka terjadi akad sewa menyewa. Dimana perusahaan yang memiliki iklan membayar kepada perusahaan vtube untuk iklannya dipasang pada aplikasi vtube. Kedua. Perusahaan vtube dengan member vtube. Antara perusahaan vtube dengan member vtube maka terdapat akad *ijarah* hal ini terlihat dari iklan yang di tonton oleh member vtube, maka setiap member vtube yang menonton iklan ia akan memperoleh bayaran, jasa atau upah berupa view point (Irwansyah Saputra, 2020).

Berdasarkan hal diatas, dalam muamalah ini disebut *ijarah* hal ini nampak terlihat dari mekanisme bisnis vtube, ada pengiklan yang membayar ke perusahaan vtube sebagai penyedia jasa iklan dan ada penonton iklan (member vtube) yang mendapatkan upah dari menonton iklan ini memenuhi akad *ijarah*. Adapun syarat akad *ijarah* antara lain (Eprianti & Adhita, 2017):

- a. Pemberi sewa (pemilik barang)

Dalam bisnis vtube pihak pemberi sewa adalah perusahaan pengiklan

- b. Barang yang disewakan memiliki manfaat berharga

Dalam bisnis vtube adapun barang yang disewakan berupa iklan dan informasi seperti iklan olah raga, iklan kesehatan, iklan makanan dan iklan elektronik yang dapat memberikan manfaat info tentang produk yang di iklankan kepada penonton

- c. Wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah disepakati
Adapun dalam bisnis vtube waktu terhadap wujud yang ditentukan yaitu dalam 40 hari
- d. Nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas

Dalam bisnis vtube nominal upah yang diberikan kepada penonton iklan dari perusahaan vtube yaitu sebanyak 0.3 dolar / hari

- e. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas

Waktu yang diberikan kepada penonton iklan untuk mendapatkan upah berupa view point yaitu selama 1 hari dengan menonton 10 iklan

- f. Objek *ijarah*

Objek *ijarah* dalam bisnis aplikasi vtube adalah dengan menonton iklan

- g. Upah *ijarah* harus barang yang bernilai

Upah dalam bisnis vtube yaitu berupa vp yang itu bernilai jika di tukarkan atau dijual ke sesama member vtube


Kemudian, dalam bisnis aplikasi vtube pun juga memenuhi unsur rukun akad *ijarah*, rukun akad *ijarah* yang terpenuhi dalam bisnis vtube meliputi: (Jamaluddin, 2019)

- a. Musta'jir (penerima sewa) dalam bisnis vtube pihak menerima sewa yaitu member vtube
- b. Mu'jir (pihak yang menyewakan) dalam bisnis vtube pihak yang menyewakan itu adalah perusahaan vtube
- c. Manfaat yaitu imbalan yang diterima. Dalam bisnis vtube imbalan yang diterima oleh penonton iklan yaitu berupa View point yang bisa di tukarkan atau dijual ke sesama member vtube
- d. Ujrah yaitu imbalan yang diterima. Dalam bisnis vtube imbalan yang diterima berupa view point

Dilihat dari upah yang diterima oleh member vtube dan pekerjaan yang dilakukan, maka bisnis vtube termasuk kepada segi *mahal al-manfaab* yaitu *ijarah* atas keterampilan manusia (Jamaluddin, 2019) yaitu keterampilan dalam memilih iklan yang bernilai point pada bisnis vtube. Perusahaan vtube sebagai jasa, maka perusahaan mau menarik orang maka ia memberikan ujrah kepada orang yang ditarik, dalam islam hal ini terpenuhi syarat-syarat akad *ijarah*, dimana orang yang menonton iklan itu disebut ajir, ajir tersebut ia mendapatkan bayaran berupa view poin ini akadnya ujrah. Selanjutnya dalam muamalah bab *ijarah* (Santoso & Anik, 2017) terpenuhi 3 unsur, pertama apa yang diupahkan dalam hal ini yang diupahkan adalah menonton iklan, kedua, berapa lama dan berapa jumlahnya. Dalam hal ini lamanya menonton iklan itu 1 hari dan jumlahnya 10 iklan, ketiga, berapa upah yang di dapatkan, dalam hal ini upah yang diberikan dari pekerjaan menonton iklan

dalam 1 hari 0.3 Vp / hari. Apabila seorang vtuber dia menonton iklan ia mendapatkan bayaran maka akadnya dalam islam disebut akad *ujrah* atau *al-ijarah* (Ulya, 2018).

Bagan 2. Unsur *ijarah* pada bisnis vtube



Kedua, yang menjual view point pada bisnis vtube adalah member dengan member yang lain, jika perusahaan vtube membeli view point, maka ini termasuk investasi. Investasi berpeluang manipulasi maka ini seperti manygame, many game akan berpeluang kepada manipulasi dan akan gharar tetapi di vtube tidak maka berhak vtuber mendapatkan referal dari member dibawahnya dengan usahanya (Muhammad Abduh Tuasikah, 2020).

Peringkat dalam vtube, pada bisnis vtube setiap peringkat akan mendapatkan bonus yang berbeda, peringkat tersebut dipengaruhi oleh lama dan banyak orang yang direkrut maka semakin banyak orang yang direkrut maka semakin besar view point yang didapat. dalam vtube view point yang didapatkan dari merekrut orang lain disebut dengan referal, dalam islam referral atau point yang diperoleh dari merkrut orang lain lalu dinamakan hadiah (Janet & Murwadji, 2020). maka hal ini wajar diberikan karena kita sudah mengembangkan atau mencapatakan anggota baru dan bagi yang menrekrut tersebut tentu sudah berusaha dan memberika informasi yang bermanfaat sehingga melakukan pembinaan kepada organisasi dengan punya anggota 1000 orang, maka ia mendapatkan bonus atau hadiah, maka ia berhak di bayar dengan upaya mengajarkan seseorang dan memberi ilmu pengetahuan maka disebut dengan hadiah untuk naik peringkat (Tusadiah, 2019). Dalam bisnis vtube keuntungan dari member yang di rekrut itu diberikan kepada member yang merekrutnya ini merupakan hal yang boleh. Maka dalam muamalah keuntungan tersebut

diterima berupa view point, maka dalam hal itu berupa hadiah. Hadiah dalam muamalah yaitu pemberian yang sah atas prestasi yang diberikan atas jasa dari usaha (Kurniawan, 2017).

Selanjutnya, hukum menjual view point sesama member tersebut baik yang diperoleh dari personal exposure atau referal exposure. Selanjutnya view point tersebut ini bisa dikatakan dengan uang digital (Nawawi, 2020) dalam muamalah sama dengan emas dan perak kedudukannya, dalam saat sekarang ini uang ini sebagai kepercayaan (Imran & Satria, 2018), maka dalam hukum syarat suatu benda bisa dijadikan nilai tukar itu diakui oleh masyarakat atau urf, syarat nya urf itu tidak ditentukan, ketika terjadi jual beli view point anatar pembeli atau penjual view point itu berharga maka hukum secara syariat dalam penjual view point jika diakui oleh pembeli dan penjual member vtube dan itu menjadi nilai tukar, selanjutnya kalau view point itu diakui dan berharga maka hukum jual beli view point tersebut sama dengan jual beli *many changer* (Purnamawati, 2017) maka boleh hukumnya itu sistem jual belinya secara tunai dengan menukarkan rupiah dengan view point tadi karena diakui oleh member vtube sebanyak 100 jt. (A, 2020).

Akad dari vtube sangat jelas, menonton iklan sehari 10 iklan kemudian dibayar 0.3 dolar perhari seharga Rp.4.500, itu jelas, jika anda mendapatkan sponsor, maka anda mendapatkan 0,5% dari sponsor juga jelas. Dalam fiqh yang awalnya halal maka akhirnya halal, sama dengan hal ini kita kumpulkan point lalu kita jual namun tidak ada yang membeli, apakah anda dirugikan? Kalau ada yang membeli itu ada, apakah yang halal di awal lalu menjadi haram, lalu haram menjadi haram, namun sampai sekarang belum ada vtuber yang rugikan, lalu perusahaan akan membeli view point karena point itu berharga seperti *العلة المأثورة وجودا وعدمها* "Al-hukmu Yaduru Ma'a Al-'illati Wujudan wa 'Adaman" (keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan "illat" (sebab)-nya. Ada "illat" ada hukum, tak ada "illat" tak ada hukum (Rosidah, 2019).

Masuk di vtube tidak dipaksa, gratis, nonton dibayar, ibarat masuk sebuah restoran anda masuk bayar, anda masuk gratis, anda masuk di bayar, kemudian yang ditampilkan di iklan di vtube memberikan manfaat, atau iklan yang ditampilkan iklan di vtube iklan yang memberikan informasi, jika iklan yang ditampilkan di vtube 98% itu iklan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan ponzi, sistem ponzi karena haram ada gharar (Abdillah, 2020) karena setiap orang yang mendaftar maka ia akan mendaftar karena dalam vtube berbeda setiap orang mendaftar di vtube tidak membayar, kedua view point dalam vtube apabila sudah banyak, maka dalam vtube point dibeli oleh

sesama member tidak keperusahaan. Maka bisnis vtube berbeda dengan ponzie. Maka dari lima hukum pokok maka termasuk kategori mubah *الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ* hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya) maka vtube termasuk kepada bisnis yang mubah (Safira et al., 2020).

Kajian VP dalam Fikih Muamalah Vp atau view point adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan Vtube kepada member untuk diperjual belikan. Produk ini adalah produk fiktif karena tidak memiliki underlying asset. Underlying asset adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga instrumen keuangan (dalam hal ini VP) dengan didasarkan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda (Putra, 2019). Sama dengan uang elektronik pada saat sekarang ini, seperti pada shopeepay (Fitria, 2017), OVO, dana dan gopay (Muhammad Yunus, Hamdani, & Shofia, 2018) semua instrumen yang disebutkan tersebut tidak memiliki nilai. Akan tetapi karena ada perusahaan yang menjamin bahwa instrumen tersebut sama dengan uang kertas. Atau bisa juga jaminan merchant dihutangi terlebih dahulu oleh perusahaan uang elektronik yang nantinya dibayarkan dengan uang tunai ke merchant (USMAN, 2017).

Tabel 3. Analisis Perbedaan Skema Pronzi dan Vtube

No	Ponzi	Vtube
1.	Pendaftaran member harus bayar (Rou Wong & Tang, 2020)	Pendaftaran gratis
2.	Keuntungan perusahaan dari uang pendaftaran member baru	Keuntungan perusahaan diperoleh dari perorangan atau perusahaan yang memasang iklan bukan dari member
3.	Keuntungan yang di dapat oleh member di dapat dari member berikutnya, maka dalam ponzi uang itu di putar seperti piramida karena orang yang paling bawah rugi karena sudah membayar uang pendaftaran, maka uangnya tidak kembali lagi Skema ponzi yang di atas di untungkan, yang dibawah dirugikan itu lah ponzi haram jika tidak ada member baru lagi,	Keuntungan member di dapatkan dari kerja. Kerjanya adalah menonton iklan 0.3 Vp s/d 337 Vp. Keuntungan vp didapat oleh perusahaan berasal pemasang iklan. Member dapat view point dari orang yang membayar atau memasang iklan dikarenakan setiap pengiklan untuk memasang iklan di vtube harus membeli vp.

maka member tidak dapat
penghasilan dan perusahaan
tidak mendapatkan keuntungan

Dari tabel di atas, terdapat perbedaan skema vtube dengan skema ponzi, dimana pada vtube pendaftaran gratis, tidak ada uang yang dipungut, member mendapatkan keuntungan dari menonton iklan dan keuntungan perusahaan diperoleh dari pemasangan iklan. Sedangkan di skema ponzi, setiap member yang akan mengikuti ponzi maka harus bayar (ARAFAT & MUZAKKIR, n.d.), selanjutnya member yang sudah mendaftar akan mendapatkan keuntungan dari member di bawahnya dan keuntungan perusahaan di peroleh dari member uang pendaftaran member baru (Dhinarti & Amalia, 2019). Maka sudah jelas vtube bukan termasuk kepada skema ponzi (Fu et al., 2018).

Terkait dengan akad, yang perlu digaris bawahi dalam bisnis vtube ini adalah view point yang didapatkan oleh member ini seperti uang digital. View point yang didapatkan dari menonton iklan pada aplikasi vtube itu tidak bisa dijadikan uang secara langsung, view point bisa di jual kepada member karena perusahaan vtube tidak mau menerima uang dari membernya. Maka member vtube yang mau menjual view point bisa di jual kepada member yang lain. Cara pembayarannya bisa dilakukan dengan transfer sesuai nilai view point pada aplikasi vtube. Dan juga view point itu bisa digunakan untuk voucher belanja untuk di e-commerce (Tsambou & Fomba Kamga, 2018). Maka ini termasuk Akad isti'jar menyewa orang untuk menonton iklan.

Simpulan

Vtube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT future Tech Indonesia yang cara kerjanya hanya menonton iklan sebanyak 10 iklan dengan mendapatkan keuntungan 0.3 dolar/ hari. Adapun untuk pendaftaran pada bisnis vtube itu gratis, keuntungan dari member di dapat dari menonton iklan sedangkan keuntungan perusahaan di peroleh dari pemasang iklan maka hal ini berbeda dengan skema ponzi. Dalam hukum ekonomi syariah

bisnis vtube diubah tidak mengandung gharar, legal dan penghasilan dari vtube yang didapatkan oleh membernya bersumber dari upah yang dibayarkan oleh perusahaan vtube kepada member yang menonton iklan serta point yang bersumber dari anggota yang direkrut oleh member tersebut.

Daftar Pustaka

- A, A. (2020). Analisis Fikih Muamalah tentang Hukum Mengikuti Aplikasi Vtube.
- Abdillah, N. (2020). Multilevel Marketing Dalam Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 8(1).
- ARAFAT, M., & MUZAKKIR, M. S. (n.d.). Akad Pada Goggle Adsense Perspektif Hukum ekonomi Syariah. *TAFALQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Abawl as Syahsiyah*, 47–68.
- Dhinarti, L., & Amalia, F. (2019). *E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat Pendahuluan Tinjauan Pustaka*. 162–169.
- Eprianti, N., & Adhita, O. (2017). Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 19–33. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1994>
- Fadli gugus, S. A. (2020). Menyoal Aplikasi Vtube, Halal Atau Haram?
- Feng, P., Sun, D., & Gong, Z. (2019). A case study of pyramid scheme finance flow network based on social network analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 11(16), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su11164370>
- Fiqih Rahmawati. (2020). VTube Ramai, Ini Alasan Banyak Orang Tertarik Mencari Pendapatan secara Instan.
- Fiscial. (2020). Cara Menggunakan Aplikasi VTube.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Fu, P., Zhu, A., Ni, H., Zhao, X., & Li, X. (2018). Threshold behaviors of social dynamics and financial outcomes of Ponzi scheme diffusion in complex networks. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 490, 632–642. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.08.148>
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Aprilianto, F. (2020). Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19). *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 111–127. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019>
- Hamdani, T. (2020). 3 Fakta Vtube dan Bagaimana Cara Kerjanya.
- Harahap, P., & Siregar, S. (2020). Penguatan Fatwa Dsn Mui Berbasis Ekonofisika Dalam Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bisnis Jejaring Qnet. *JEpa*, 5(2).
- Hidajat, T. (2018). Financial Literacy, Ponzi and Pyramid Scheme in Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 9(2), 198–205. <https://doi.org/10.15294/jdm.v9i2.16261>
- Imran, M., & Satria, R. (2018). Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL*

- OF ISLAMIC LAW*), 3(2), 141. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.755>
- Irwansyah Saputra. (2020). Pembahasan Hukum Penggunaan Vtube Secara Lengkap.
- Jamaluddin. (2019). Elastisitas Akad Al-*Ijarah* (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Ejournal Iai -Tribakti*, 1(1), 2.
- Janet, B., & Murwadji, T. (2020). Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14, 135–152.
- Kurniawan, A. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.601>
- Kusuma, A. (2020). Apakah Vtube Bisnis Penipuan? Nonton Video dan Iklan Bisa Dapat Uang.
- mang wahyu. (2020). Cara Menghasilkan Uang Di Aplikasi VTUBE.
- Muhammad Abduh Tuasikah, M. S. (2020). Bisnis VTUBE itu Haram karena termasuk Sistem Ponzi Sumber <https://rumaysho.com/25712-bisnis-vtube-itu-haram-karena-termasuk-sistem-ponzi.html>.
- Muhammad Syamsudin. (2020a). Pengelabuan Vtube terhadap (Calon) Vtuber.
- Muhammad Syamsudin. (2020b). Vtube, Praktik Haram Berdalih Bisnis Iklan di Aplikasi Video Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/123216/vtube-praktik-haram-berdalih-bisnis-iklan-di-aplikasi-video>.
- Nawawi, H. H. (2020). Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa. *Emik*, 3(2), 189–205. <https://doi.org/10.46918/emik.v3i2.697>
- Purnamawati, A. M. (2017). *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*. 1, 115–134.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli on-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shari'ah Economic Research*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Rosidah, S. (2019). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*” *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M* “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi 1440 H / 2019 M*.
- Rou Wong, Z. J., & Tang, T. C. (2020). Credit card usage and inflation: A case study of a small open economy. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(1), 19–32. <https://doi.org/10.17576/JEM-2020-5401-2>
- Safira, D., Dakwah, M., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Ilham, A., ... Lampung, B. (2020). *Bisnis jual beli online dalam perspektif islam*. 5(36), 57–68.
- Santoso, H., & Anik, A. (2017). Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 106–116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Sujaya, dedi kerta. (2020). Vtube Resmi Dilindungi Pemerintah Indonesia.
- Syariah, F. (2021). *BISNIS APLIKASI BUZZBREAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Tsambou, A. D., & Fomba Kamga, B. (2018). Performance Perspectives for Small and Medium Enterprises in Cameroon: Innovation and ICTs. *Timisoara Journal of*

- Economics and Business*, 10(1), 68–87. <https://doi.org/10.1515/tjeb-2017-0005>
- Tusadiah, H. (2019). Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan Mudharabah Di Bank Ocbc Nisp Syariah Cibeunying. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2), 213–226. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4861>
- Ulya, H. N. (2018). Penerapan Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(21), 21–38.
- USMAN, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Yunus, Mahmud, Soesilowati, E., Liesnoor, D., & Arsal, T. (2019). Analisis Sistem Kerja Aplikasi Transportasi Online dalam Peningkatan Kinerja Driver. *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 1039–1043.
- Yunus, Muhammad, Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>
- Zollman, K. J. S. (2019). The Scientific Ponzi Scheme. *Philsoci Archive*, (July 26), 1–16.

